



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **312** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
DAN PETUGAS DATA TERBAIK KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
GENETIK HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/177.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Tahun 2022;
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/201.A/404.012/B/2022 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Produktivitas Padi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, tropi dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Juara I, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- KETIGA : Pemenang Lomba Petugas Data Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, tropi dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Juara I, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 3.27.02.2.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **24 Agustus 2022**

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Pemenang
Juara Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 312 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
DAN PETUGAS DATA TERBAIK KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
GENETIK HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Juara	Pemenang	Alamat
1	2	3	4
A. Lomba Produktivitas Padi			
1.	I	Kelompok Tani Sumber Makmur	Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi
2.	II	Kelompok Tani Sri Agung	Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
3.	III	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
B. Lomba Petugas Data Terbaik			
1.	I	Pasri Ani Susanti, SP	Petugas data Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
2.	II	Hardian Perisa, SST	Petugas data Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
3.	III	Indra Prihadi Irawan, SST	Petugas data Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO